

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>1</sup> Hukum adat ini biasanya tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif. Sifatnya peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia hukum adat menjadi salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat ini mempunyai perbedaan di setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing dalam sistem dan aturannya, selain itu hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat yang memakai hukum adat ini di sebut masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud,<sup>2</sup> di mana para anggota kesatuan hidup dalam masyarakat yang merupakan kodrat yang para

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 1983, *Asas Asas hukum Adat (suatu Pengantar)*, Pradnya Paratama, Jakarta Pusat, Hlm. 19

<sup>2</sup> Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2

anggotanya tidak berpikir untuk membubarkan ikatan tersebut atau melepaskan diri dari ikatan itu. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap<sup>3</sup>.

Masyarakat hukum adat ini pada umumnya mempunyai tiga bentuk struktur yaitu pertama, genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari suatu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) maupun secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Kedua, teritorial merupakan masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terkait pada suatu daerah hukum kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan. Ketiga, teritorial genealogis merupakan suatu kesatuan masyarakat yang tetap teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu



---

<sup>3</sup>*Ibid*

daerah tertentu melainkan juga terikat pada hubungan pertalian darah atau kekerabatan.<sup>4</sup>

Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda, masyarakat genealogis tersebut dapat dibedakan yaitu pertama, masyarakat yang patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan. Kedua, masyarakat yang matrilineal adalah yang susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu (garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan. Ketiga, Masyarakat yang bilateral atau parental adalah yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama.<sup>5</sup>

Minangkabau merupakan salah satu bentuk masyarakat hukum adat matrilineal terbesar yang ada di Indonesia. Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut. Hukum adat minangkabau adalah salah satu dari seluruh hukum adat yang di Indonesia yang hidup dan harus berkembang.<sup>6</sup> Masyarakat Minangkabau yang berdasarkan kekerabatan menurut garis keturunan ibu memiliki hukum adat



---

<sup>4</sup>Khayatudin Hukum, “Masyarakat Hukum Adat”, [http://khayatudin/2012/12/masyarakat-hukum-adat\\_5.html](http://khayatudin/2012/12/masyarakat-hukum-adat_5.html), Diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Jam 12:03

<sup>5</sup>Abi Asmana, “Masyarakat Hukum (Persekutuan Hukum) Genealogis”, [http://legalstudies7/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum\\_14.html](http://legalstudies7/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum_14.html), Diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Jam 01:27

<sup>6</sup>Suardi Mahyuddin Dan Rustam Rahman, 2002, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao. Ranah KeritiraN Di Ujung Tunjuak*, CV. Citatama Mandiri, Jakarta, Hlm. 1

yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Kekerabatan ini juga yang akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat. Oleh karena di satu pihak seringkali bermacam-macam kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi hak-hak dan kewajiban-kawajiban tersebut.<sup>7</sup> Di dalam masyarakat Minangkabau harta waris ini dikelompokkan berdasarkan dua bentuk yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta benda yang tertua atau paling kuno berasal dari nenek leluhur di jaman lampau,<sup>8</sup> harta ini merupakan milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur ibu. Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri, biasanya harta pusaka rendah ini di wariskan berdasarkan ketentuan agama islam.



Harta pusaka tinggi ini di Minangkabau dibagi menjadi dua jenis yaitu *sako* dan *pusako*. *Sako* artinya warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar *pusako*, *sako* juga berarti asal, atau tua, seperti bunyi sebuah pepatah adat “*Sawah banyak padi dek urang, Lai karambia sako pulo*”. Dalam pengertian adat Minangkabau *sako* adalah segala kekayaan asal atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Kekayaan yang tanpa wujud ini disebut juga dengan *pusako* kebesaran seperti gelar *panghulu*, garis keturunan dari ibu yang

---

<sup>7</sup> Soekanto Dan Soerjano Soekanto, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Hlm. 142

<sup>8</sup> Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Prandnya Paramita, Jakarta, Hlm. 42

juga disebut dengan *sako induak*. *Pusako* adalah harta pusaka yang turun temurun dikuasai bersama-sama oleh kelompok kekerabatan,<sup>9</sup> biasanya berbentuk segala kekayaan materi dan harta benda yang juga disebut dengan *Pusako Harato*. Termasuk *Pusako Harato* ini seperti hutan tanah, sawah ladang, kolam dan padang, rumah dan pekarangan, *pandam perkuburan*, perhiasan dan uang, *balai* mesjid dan surau, peralatan dan lain-lain, *banda buatan jo batang aie*, dan lambang kebesaran seperti keris baju kebesaran, *soluak*, deta dan lainnya.<sup>10</sup> Barang sah maupun harta pusaka pada dasarnya dikuasai atau menjadi milik bersama, milik kolektif oleh kelompok-kelompok sebagai berikut, harta pusaka nagari, harta pusaka sasuku, harta pusaka *sajurai* atau sakaum, dan harta pusaka *samande* atau *separinduaan*.

Kelompok harta pusaka *samande* atau *separinduaan* ini yang biasa dibagi dalam kaum yang sama-sama menerima harta pusaka ini, buat mengerjakan menurut aturan mamak. Pembagian ini namanya genggam beruntuk-untuk yang biasa disebut harta pusaka *ganggam bauntuak*, pembagian ini bukan berarti pembagian itu untuk jadi kepunyaan masing-masing yang menggenggam harta itu, tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama. Hanya hasil-hasil yang dikeluarkan dari harta pusaka itu yang dibagi untuk yang menggenggam menurut aturan yang sudah diatur.<sup>11</sup> Harta pusaka ini dulunya berbentuk harta pusaka yang dalam jumlah besar ataupun dalam



<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1978, *Kamus Hukum Adat*, Alumni, Bandung, Hlm. 209

<sup>10</sup> <https://munirtaheer.wordpress.com/2013/01/29/sako-pusako-sangsoko/>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2019, Jam 03:18

<sup>11</sup> Ibrahim, 2015, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, Hlm. 228

bentuk kepemilikan yang lebih tinggi namun lama kelamaan menjadi kecil kerana dibagi dari generasi ke generasi dari satu suku, kaum sampai ke *mande-mandese* hingga harta pusaka ini menjadi harta pusaka terbagi-bagi yang lebih kecil. Pembagian pemanfaatan harta pusaka ini biasanya berdasarkan waktu pemanfaatan namun ada juga berdasarkan luas pemanfaatan yang di bagi pada *samande*. Kerena hal tersebut banyak mereka yang berada dalam *samande* menyakini harta pusaka ini merupakan harta waris yang merupakan hak milik. Hakekatnya harta pusaka tersebut diberikan hanya pemanfaatan kepada mereka yang *samande* namun pengelolaannya tetap dipegang oleh nenek tertua didalam *sajurai* maka harta pusaka bukan merupakan hak milik mereka *samande* sehingga harta pusaka ganggang bauntuak tidak bisa dijual.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya harta pusaka di Minangkabau dapat saja dijual ataupun digadaikan hanya untuk 4 (empat) alasan

1. *Gadiah gadang tidak bataki*, Jika tidak ada biaya untuk mengawinkan anak wanita, sementara umurnya sudah telat.
2. *Mayik tabujua di tengah rumah*. Jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus segera dikuburkan.
3. *Rumah gadang katirisan*, Jika tidak ada biaya untuk renovasi rumah, sementara rumah sudah rusak dan lapuk sehingga tidak layak huni.

---

<sup>12</sup>Amir, 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, Hlm, 30

4. *Mambangik batang tarandam*. Jika tidak ada biaya untuk pesta pengangkatan penghulu (*datuk*) atau biaya untuk menyekolahkan seorang anggota *kaum* ke tingkat yang lebih tinggi.

Sungguhpun diizinkan menjual menggadai dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu tidak boleh disengaja hendak melakukannya lebih dahulu. Penghulu yang mengepalai kaum itu wajib mencari cara lain terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjual atau menggadai harta pusaka tersebut. Apabila suatu kaum terpaksa atau perlu melakukan transaksi atas harta pusaka pelaksanaannya harus antara orang-orang sekaum atau sesuku, sehingga harta pusaka tidak jatuh atau berpindah kepada suku lain.<sup>13</sup> Sehingga dengan bermacam-macam alasan tersebut harta pusaka di Minangkabau dalam bentuk kepemilikan apapun hampir tidak mungkin untuk dijual.



Namun dalam perkembangannya di dalam masyarakat Minangkabau terkadang terjadi praktek jual beli terhadap harta pusaka tinggi ini terlebih pada harta pusaka *ganggambauntuak*. Salah satu bentuk praktek jual beli harta pusaka ini terjadi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdiri dari sepuluh nagari yang sebagian besar masyarakatnya memiliki harta pusaka *ganggam bauntuak* yang diwariskan turun temurun kepada perempuan. Ada sebagian masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menjual harta pusaka *ganggam*

---

<sup>13</sup>*Loc. Cit*, Hlm. 239

*bauntuak* yang di milikinya. Jual beli ini terkadang menimbulkan masalah dalam prakteknya terlebih konflik keluarga antara *mamak* dan keponakan. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang tidak memperbolehkan menjual harta pusaka tinggi.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sehingga penulis melakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “Jual Beli Harta Pusaka *Ganggam Bauntuak* Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* dalam masyarakat adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.?
2. Bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* dalam masyarakat adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.?



## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:



1. Untuk mengetahui bentuk proses dalam jual beli harta pusakaganggam *bauntuak* dalam masyarakat adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam praktek jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* dalam masyarakat adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembelajaran dan pendidikan yaitu:

- a. Membuka cakra wala berpikir yang lebih luas terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum adat dibidang harta pusaka tinggi dalam hal ini menyangkut tentang jual beli harta pusaka tinggi.
- c. Sebagai referensi dalam ilmu hukum perdata pada umumnya dan secara khusus dalam ilmu hukum adat di Minangkabau.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat secara langsung bermanfaat bagi semua pihak terlebih untuk:

- a. Memberi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pemuka adat di Minangkabau bagaimana bentuk jual beli harta pusaka tinggi.
- b. Sebagai sumber informasi bagaimana fenomena jual beli harta pusaka tinggi yang terjadi dalam masyarakat di Minangkabau.
- c. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan dalam suatu pembangunan infrastruktur.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>14</sup> Metode penelitian yang digunakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum dalam masyarakat yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>15</sup> Agar tujuan dan mafaat dari suatu penelitian bisa tercapai maka



<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6

harus di tetapkan suatu metode sebagai pedoman sehingga penelitian terarah dan berjalan sesuai yang dikehendaki.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.<sup>16</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>17</sup> Hasil dari penelitian tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan dari apa yang telah terjadi di dalam suatu objek penelitian. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali<sup>18</sup>. Pencarian yang dimaksud ialah menemukan kebenaran yang terjadi dalam kenyataan dengan cara menggaji fakta-fakta yang didapatkan di lapangan.

Metode yang penulis gunakan adalah:



## 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identitas (*problem-identifacation*) dan pada akhirnya menuju kepada

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 55

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.19

penyelesaian masalah (*problem-solutio*).<sup>19</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup> Dengan menggunakan metode *yuridis sosiologis* hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai proses dan pandangan masyarakat terhadap jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada pendapat para tokoh adat setempat serta berpedoman pada bahan pustaka dan *tambo* alam Minangkabau.

---

<sup>19</sup> *Loc. Cit*, Hlm. 10

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 30

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm.31

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana masyarakat melakukan jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Peneliti bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* di nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan melakukan wawancara terkait pelaksanaan dan pendapat terhadap praktek jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* yang dilakukan masyarakat. Setelah itu peneliti membandingkan dengan peraturan perundang-undangan, buku, dan *tambo* terkait harta pusaka tinggi di Minangkabau. Selanjutnya peneliti menjadikan suatu kesimpulan untuk menggambarkan bentuk jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.



### 3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum:

#### 1) Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari masyarakat melalui *interview* (wawancara) yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini, seperti beberapa

masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat adat disekitar kecamatan basa ampek balai tersebut.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dengan kata lain data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder ini dibagi beberapa jenis yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Daerah Provisi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.



- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya<sup>22</sup>

## 2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kepastakaan yang bersumber antara lain:

- 1) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4) Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.
- 5) Bahan-bahan yang tersedia di internet.



Sedangkan untuk data lapangan dalam penelitian ini menggunakan sumber antara lain:

- 1) Kantor Wali Nagari yang berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- 2) KAN yang berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- 3) Seluruh pihak-pihak yang berkait dengan penelitian.

## 4. Penarikan Populasi dan Sampel

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 106

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil cara *nonprobability samplin*, secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subjek tertentu, yaitu jual beli harta *pusaka ganggam* bauntuak di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang secara umum dugunkana sebagai objek penelitian. Dalam Teknis pengambilan sampel, agar sampel representatif jumlah sampel antara 10% (sepuluh persen) sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah populasi. Nagari sebagai populasi berjumlah 10 (sepuluh) nagari sehingga dua nagari yang menjadi sampel penelitian ini bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada. Peneliti dalam penelitian ini memilih 2 (dua) nagari yaitu Nagari Batang Arah Tapan dan Nagari Tanjung Pondok Tapan dari sepuluh nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Dari 2 (dua) nagari terdapat 45 kasus jual beli harta pusaka *ganggam* bauntuak yang selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung seperti penjual, pembeli dan *ninik mamak* (*pemakung*) dan yang tidak terkait langsung seperti wali nagari, datuk dan masyarakat dengan objek penelitian.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah:

### 1) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi



penelitian hukum *empiris (sosiologis)*, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*) dan kuisioner.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula. Wawancara dapat dijadikan bahan hukum sebagaimana data dalam penelitian sosial dan jika memang dapat menjadi bahan hukum, apakah bahan hukum primer, sekunder, atau mungkin bahan nonhukum.<sup>23</sup>

Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung dengan jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* seperti penjual, pembeli, ahli waris penjual, saksi dan *ninik mamak (pemakung)* pada penelitian ini peneliti mewawancarai salah seorang *ninik mamak (pemakung)* suku melayu gadang dan seorang *ninik mamak (pemakung)* suku sikumbang. Pihak yang tidak terkait langsung dalam jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* seperti pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapan, kesepuluh wali nagari yang ada di Kecamatan Basa

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kecana, Jakarta, Hlm. 206

Ampek Balai Tapan, dan seorang *Datuk* Rajo Nan Kayo dari suku sikumbang.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data atau data *processing* merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih *informative* atau berupa informasi. Informasi merupakan hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *editing* setelah melakukan wawancara dan telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi dan meneliti kembali catatan hasil wawancara untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.<sup>24</sup> Sedangkan analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa



---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.126

lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.<sup>25</sup>

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif kemudian dibandingkan dengan menggunakan peraturan perundangan, pendapat para sarjana dan peraturan adat yang tertulis selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang jual beli harta pusaka *ganggam bauntuak* dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian ditarik dengan kesimpulan.



---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.66